



Perspektif HUKUM

JURNAL ILMIAH FAKULTAS HUKUM

The Development Of Indonesias Maritime Claims

Dhiana Puspitawati

**Problematika Indonesia Dalam Memajukan Lembaga
Pendidikan Berbasis Kelautan Sesuai Ketentuan
IMO Dan SCTW 1978 Amandemen 1995**

Agustin Nurul Fitriyah

**Implementasi Politik Hukum Dalam Amandemen UUD'45
Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional**

Hernalia Ratna

**Hak Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat
Osing Banyuwangi**

Ellyne Dwi Poespasari

Prinsip - Prinsip Hukum Kredit Sindikasi

Ninis Nugraheni

**Penegakan Hukum Dalam Pilkada (Suatu Kajian Terhadap
Tindak Pidana Korupsi Dalam Pilkada Langsung)**

A. Djoko Sumaryanto

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung : Rektor
Penasehat : Para Wakil Rektor
Pemimpin Umum : Dekan Fakultas Hukum
Ketua Penyunting Penyelia : Dhiana Puspitawati
Wakil Ketua Penyunting Penyelia : Dewi Setyowati

MITRA BESTARI

Hermien Hadiati Koeswadji (UHT), Kasijan Romimohtarto (UHT),
H. IGN. Gde Ranuh (UHT), Soetojo Prawirohamidjojo (Unair)
Basuki Rekso Wibowo (Unair)

PENYUNTING PELAKSANA

Chomariyah, Mokh.Khoirul Huda, Nurul Hudi,
Tri Rusti Maydrawati, Eko Pujiyono, Hernalia Ratna

PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Titiek Handayani, Eka Wanda Yunita, Teguh Priyono

ALAMAT PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, Gedung F-1
Jl. Arief Rahman Hakim 150 Surabaya 60111 Telp.031-5945864 ext.301
Fax. 031-5946261 E-mail : Pershukum@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan tulisan/artikel/publikasi penelitian dari berbagai pihak utamanya yang bertemakan hukum. Naskah tulisan bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap setebal 15-20 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket. Margin bawah 4,5 cm; kiri dan kanan masing-masing 3,8 cm serta huruf Times New Roman 11, naskah dengan tulisan bahasa Indonesia wajib menggunakan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris dan naskah dengan tulisan bahasa Inggris wajib menggunakan abstrak dalam bentuk bahasa Indonesia. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. Kandungan tetap menjadi tanggung jawab penulis.

Hak Waris Anak Dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Osing Banyuwangi

Ellyne Dwi Poespasari

Abstract : In this modern world, the Osing Society of Banyuwangi, East Java still upholds their tradition and culture. In their social life, the Osing society relied on a certain and typical tradition. This research found that the structure of bilateral family system applied in the most Javanese families. However, the difference exists on the inheritance system. In term of inheritance, Osing society includes not only biological children, but also children born from unmarried couple, step children and adopted children. Each of them will receive difference portion of their parents wealth.

Keywords : *unmarried couple, step children, adopted children, inheritance system.*

Correspondence : Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, adat yang dimiliki daerah-daerah dan suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar dan sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu kebhinnekaan rakyat Indonesia membawa kebhinnekaan pula dalam adat dan hukum adatnya. Kebhinnekaan itu pula yang kemudian melahirkan suatu studi hukum adat. Eksistensi studi hukum adat tidak dapat dilepaskan urgensi dan kontribusi dalam perkembangan hukum nasional. Eksistensinya tidak mengalami ketertinggalan oleh dinamika perkembangan masyarakat dan berkembang seiring perkembangan masyarakat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang Pribumi dan Timur Asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan Adat) (Hilman Hadikusuma, 1992:13).

Pendapat Soepomo, hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. (Soerojo Wignjodipoero, 1995:17).

Sedangkan menurut pendapat M.M. Djodjodigoeno menyatakan bahwa hukum adat Indonesia bersumber dari ugeran-ugeran (norma-norma kehidupan sehari-hari) yang langsung timbul sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih. Hubungan pamrih adalah hubungan antar orang dengan sesamanya guna usaha memenuhi kepentingan = "*business relation*" = "*zakelijke verhoudingen*". ((Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 1995, h.18).

Suku Osing diawali pada akhir masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi yaitu terjadinya perang saudara dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka yang mempercepat jatuhnya Majapahit. Setelah Majapahit jatuh orang-orang Majapahit mengungsi ke beberapa tempat yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) dan Bali. Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan Suku Osing yang masih menyiratkan budaya Majapahit. Kerajaan Blambangan yang didirikan oleh masyarakat Osing adalah kerajaan terakhir yang bercorak Hindu-Budha seperti halnya Majapahit. Bahkan mereka sangat percaya bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit yang menghindarkan dari serbuan Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Mataram Islam tidak menancap kekuasaannya atas Kerajaan Blambangan, hal ini yang menyebabkan kebudayaan Osing mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan Suku Jawa.

Pada masyarakat Osing, terletak di daerah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Masyarakat Osing memiliki karakteristik yang khas yaitu perpaduan antara adat istiadat Jawa dan Bali. Dengan perkembangan jaman yang sekarang di pengaruh suku Madura, karena masyarakat keturunan Madura banyak dijumpai di daerah Banyuwangi. Sehingga Agama mayoritas yang dulu Hindu-Budha sekarang menjadi mayoritas agama Islam, Kristen dan Hindu-Budha. Masyarakat Osing adalah masyarakat yang masih mempertahankan tradisi adat dan hukum adat yang dimiliki secara turun temurun. Komunitas Masyarakat Osing merupakan bentuk pengelompokan masyarakat yang di dasarkan pada ajaran tradisi hidup yang khas dalam berinteraksi dengan komunitas lain di masyarakat luas maupun dengan pemerintahannya.

Hukum adat masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sedangkan sistem keturunan yang berbeda-beda nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Sistem keturunan atau kekerabatan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) corak : a. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada perempuan dalam pewarisan; b. Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan perempuan lebih menonjol dari pada laki-laki didalam pewarisan; dan c. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau garis 2 (dua) sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan didalam pewarisan.

Hukum adat juga mengenal sistem pewarisan, dimana sistem pewarisan dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : a. Sistem pewarisan individu atau perorangan, yaitu

setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta menurut bagian masing-masing. Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris seperti dalam masyarakat parental atau bilateral di Jawa, b. Sistem pewarisan kolektif, dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksudkan hanya boleh dibagi-bagi pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau; dan c. Sistem pewarisan mayorat, sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif hanya saja pengalihan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua (anak laki-laki atau mayorat perempuan) yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukannya sebagai orang tua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga. Sistem mayorat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan.

Pada prinsipnya masyarakat Osing menganut sistem kekeluargaan parental atau bilateral, dimana pada sistem tersebut tidak membedakan jenis kelamin laki-laki. Jadi baik kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam membagi harta waris dibagi secara seimbang atau sama rata. Sedangkan sistem pewarisan pada masyarakat Osing adalah individu atau perseorangan, dimana setiap waris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta menurut bagian masing-masing. Akan tetapi menurut Sri Hajati dan Abd. Shomad, pembagian harta waris yang dibagi sama rata sebenarnya atau secara individu atau perseorangan terkadang merugikan salah satu pihak, apabila pihak yang lain terlalu pasif dalam aktifitas mengumpulkan harta benda (Sri Hajati dan Abd. Shomad, 2003).

Hukum waris selalu berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum kekerabatan serta harta peninggalan. Sehingga terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari perkawinan itu mendapat keturunan anak yang nantinya dapat menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orang tua dan kerabat, menurut garis keturunan ayah, garis keturunan ibu atau garis keturunan orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan. Dengan terjadinya ikatan perkawinan maka suami istri akan mempunyai kedudukan sebagai orang tua yaitu sebagai ayah/bapak dan ibu dalam satu rumah tangga atau suatu keluarga, baik terhadap anak-anak kandung dan bukan anak-anak kandung. Oleh sebab itu ada kalanya sebelum terjadinya ikatan perkawinan suami atau isteri sudah mempunyai anak bawaan yang terdiri dari anak

tiri, anak angkat, anak pungut, anak akuan dan anak piaraan atau mungkin juga ada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (anak luar kawin).

Dalam masyarakat Osing setelah terjadinya perkawinan suami istri akan memikul tanggung jawab untuk mengurus, memelihara, membimbing dan mendidik sebaik-baiknya anak kandung maupun bukan anak kandung dan termasuk anak keponakan yang menjadi beban tanggung jawab suami istri, hal ini sebagaimana berlaku di lingkungan masyarakat kekerabat diberbagai daerah. Pada masyarakat Osing kedudukan, hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka adalah sama dan seimbang dalam rumah tangga. Juga rasa cinta, saling hormat – menghormati, kesetiaan, dan saling bantu membantu dalam kehidupan terjalin sedemikian rupa tidak saja antara suami dan istri serta anak-anak, tetapi juga terhadap semua anggota kerabat.

Berkaitan dengan adanya pewarisan merupakan peralihan hak yang terjadi karena adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, orang yang ditinggalkan (hidup terlama) dari orang yang meninggal dan harta peninggalan. Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan disebut dengan pewaris, orang yang ditinggalkan atau hidup terlama yang menerima harta peninggalan disebut ahli waris dan harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia untuk dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Oleh karena itu hak mewaris atas harta kekayaan orang tuanya menurut hukum adat, hanya orang-orang yang ada hubungan darah dengan pewaris atau orang yang meninggal dunia.

Masyarakat Osing, peralihan hak yang terjadi karena adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, sebagai ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan dari si pewaris adalah anak kandung atau anak sah. Akan tetapi tidak menuntut kemungkinan memberikan/menghibahkan harta peninggalan pada anak-anak yang lain apabila ada dalam keluarga (anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin) namun dengan pembagian harta waris yang berbeda sesuai dengan porsinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya adalah :

1. Dalam bentuk apakah yang diberikan hak waris anak (anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin) dalam masyarakat adat Osing ?
2. Bagaimana pola pembagian harta waris/harta peninggalan terhadap anak (anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin) dalam Masyarakat Osing ?

PEMBAHASAN

A. Hak Waris Anak (Anak Kandung, Anak Angkat, Anak Tiri dan Anak Luar Kawin) Dalam Masyarakat Adat Osing

Anak ditinjau dari asal usul dikenal adanya anak sah, anak luar kawin dan anak angkat. Anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua yang terikat dalam perkawinan (Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sehingga jika seorang anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetojo Prawiroamidjojo bahwa seorang anak dilahirkan dari seorang wanita yang kawin, maka ia adalah anak sah dari orang yang terahir ini, dengan suami ibunya adalah ayahnya yang sah. Ayah dikatakan sebagai ayah yang sah jika : 1. seorang anak yang dilahirkan dalam waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak hari akad nikah adalah tidak sah, kecuali bila suami ibunya mengakui yang lahir itu sebagai anaknya; 2. seorang anak yang lahir sesudah enam bulan sejak hari akad nikah adalah sah, kecuali jika ayahnya tidak mengakui (Soetojo Prawiroamidjojo, 1986:110).

Anak luar kawin adalah anak yang asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, sehingga tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah.

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Wirjono Pradjodikoro, 1984:96).

Apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (*anak kuwalon*) yaitu anak gawan atau bawaan dari laki-laki atau perempuan yang pernah kawin sebelumnya. Anak tiri yang dimaksud Hilman Hadikusuma adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga dikalangan masyarakat adat terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabatan maupun karena bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya (Hilman Hadikusuma, 1995:147-148).

Menurut pendapat Soeripto, apabila anak tiri hidup bersama disatu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga. Antara ibu kandung, ayah tiri dan anak tiri tersebut karena hidup bersama didalam satu anggota rumah tangga tumbuhlah hak-hak dan kewajiban timbal balik yang mempunyai konsekwensi terhadap benda dari rumah tangga tersebut. Sedangkan kedudukan anak tiri sebenarnya sama dengan kedudukan janda. Anak

tiri tidak mewaris harta peninggalan dari bapak tirinya. (K.R.M.H. Soeripto, *Beberapa Tentang Hukum Adat Waris Jawa dan Madura*, 1973, h. 134).

Apabila dilihat asal-usul anak yang bersangkutan, maka hal ini sangat membedakan kedudukan dan hak anak-anak tersebut. Akan tetapi disebut anak, baik anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam masalah pembagian harta waris antara anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya. Dalam hal ini seperti dalam pandangan deklarasi Hak Asasi Anak yang tertulis dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1959 meliputi hak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, hak khusus bagi anak-anak cacat mental dan fisik dalam memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus, hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat SD, SMP, hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan, hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim, hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama maupun dari diskriminasi lainnya.

Hak-hak anak sebagaimana dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 telah diimplementasikan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Ketentuan Undang-Undang tersebut menyatakan ketentuan-ketentuan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang dalam keluarga.

Pada masyarakat hukum adat Osing, kedudukan anak mempunyai kedudukan yang berbeda dalam masalah pembagian harta warisan antara anak kandung, anak luar kawin, anak angkat dan anak tiri memperoleh bagian yang tidak sama atau berdasarkan porsinya.

Terkait dengan kedudukan anak pada masyarakat Osing yang paling mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya adalah anak sah atau anak kandung. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mendapat bagian seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga hadirnya anak dalam perkawinan atau dalam rumah tangga sangatlah penting sebagai meneruskan keturunan.

Namun adakala pengangkatan anak juga sering terjadi pada masyarakat Osing. Hal ini terjadi karena alasan-alasan tertentu : 1. karena tidak mempunyai anak sendiri,

sehingga mengambil anak angkat dari keluarga dekat atau famili sendiri, biasanya anak yang diangkat tidak harus laki-laki atau perempuan tetapi menurut pilihan dan kebutuhan, hal ini berdasarkan atas alasan supaya menikmati perasaan seolah-olah telah mempunyai anak kandung sendiri, 2. karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengambil anak angkat dari keluarga terdekat (anak keponakan sendiri), diharap atau kemungkinan akan mempercepat mendapatkan anak, hal ini ada kaitannya dengan kepercayaan atau kekuatan magis yang menyebabkan mempercepat mempunyai anak kandung; dan 3. terdorong oleh rasa kasihan terhadap anak (keponakannya) yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain-lain, 4. mengangkat anak hanya untuk melengkapi keluarga karena hanya mempunyai anak laki-laki saja atau anak perempuan saja.

Pengangkatan anak yang dilakukan pada masyarakat Osing selain ke empat alasan tersebut diatas pengangkatan anak terjadi, bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan melainkan lebih dimaksudkan untuk memberi kedudukan hukum kepada anak yang diangkat itu yang lebih baik dan menguntungkan daripada yang semula.

Secara umum dapat diketemukan, bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat harus dilakukan secara terang atau tunai yaitu dilakukan dengan upacara-upacara adat yang dibantu dengan penghulu-penghulu, disamping harus terang dan ditingkatkan kedalam ketertiban hukum masyarakat. Berkaitan upacara-upacara yang dianggap sebagai perbuatan hukum yang disyaratkan dalam pengangkatan anak, dalam daerah yang satu dengan yang lain daerah yang lain berbeda.

Menurut Yurisprudensi, dalam pengangkatan anak melalui upacara adat masih tetap digunakan dan dipertahankan sebagai syarat formal yang bersifat determinan. Sebab tanpa upacara adat, pengangkat anak adalah tidak sah. Sifat determinan upacara adat dalam menentukan keabsahan anak angkat, sejak dulu sampai sekarang masih tetap dipegang teguh.

Pada umumnya pengangkatan anak dilingkungan masyarakat Osing tidak ada keharusan melalui cara-cara upacara adat atau bentuk-bentuk tertentu, atau jumlah anak angkat tak dibatasi. Di daerah Osing, mengambil anak (anak angkat) biasanya dilakukan atau diambil dari orang tua kandung sejak anak tersebut masih bayi, dan dipelihara bersama orang tua angkatnya dalam sebuah rumah tangga sampai anak angkat itu dewasa dan kemudian sampai anak angkat tersebut dikawinkannya.

Dalam penyerahan anak angkat pada masyarakat Osing tidak melalui proses atau tata cara upacara adat seperti dalam hukum adat. Tetapi menurut hukum adat Osing sekalipun pengangkatan anak tanpa dilakukan upacara adat, pengangkatan anak tersebut sudah dianggap sah dan terjadi, asalkan orang tua kandung bersedia menyerahkan, setuju dan ada kesepakatan dari pihak keluarga masing-masing.

Namun ada juga upacara serah terima anak angkat kepada orang tua yang mengangkat angkatnya melalui acara "*ruwatan*" atau hanya sekedar selamatan jajan pasar, bubur merah putih dan lain-lain.

Pendapat Soepomo, "pengangkatan anak diberbagai tempat atau didaerah (Pandegelang, Ciancur, Bogor, Tasyikmalaya dan Cirebon) pengangkatan anak telah sah menurut adat hanya dengan "menyerahkan anak" dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa disaksikan oleh orang-orang khusus atau tertentu". Penelitian Sopomo ini yang dilakukan di pulau Jawa dan menurut hukum adat Jawa tidak selayaknya menerapkan secara mutlak adanya syarat upacara adat dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak tanpa upacara adat adalah "*sah*".

Menurut Djodiguno Tirtawinata menyatakan anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Berbeda dengan anak angkat pada masyarakat Bali, begitu diambil sebagai anak angkat maka dia langsung putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Di daerah Osing, kedudukan anak angkat ada yang mendapat dua sumber mata air, yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Sedangkan hubungan anak angkat tidak putus dengan orang tua kandungnya. Dengan catatan apabila orang tuanya mampu atau mempunyai banyak menyimpan harta warisan. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya tidak mampu maka anak angkat tidak mendapat apa-apa atau harta warisan dari orang tuanya kandungnya. Jadi mendapat atau tidak mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya tidaklah sesuatu yang mutlak. Sedangkan terhadap orang tua angkatnya, anak angkat pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, namun anak angkat berhak mendapatkan harta gono-gini atau harta bersamanya dari orangtua angkatnya. Adapun harta asal tetap diberikan atau diwariskan kepada anak kandungnya, dan bila tidak ada anak kandung maka harta asal kembali pada keluarga asal (silsilah keatas).

Dilingkungan masyarakat Osing, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Akibat putus perkawinan karena perceraian baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Seorang bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atau keputusan pengadilan". Sedangkan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan : Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dilingkungan masyarakat Osing, terjadinya perceraian, memberi status suami sebagai duda dan memberi status isteri sebagai janda. Namun adakala setelah bercerai mereka kawin lagi dengan membawa masuk anak didalam perkawinan berikutnya. Sedangkan status anak yang dibawa dalam perkawinan berikutnya disebut anak tiri. Kedudukan anak tiri bukan ahli waris dari ayah tirinya. Ia hanya ahli waris dari ibu kandungnya sendiri. Tetapi pada umumnya anak tiri pada masyarakat osing karena hubungan moral timbal balik antara bapak tiri dan anak tiri mendapat hadiah, adapun besar kecilnya hadiah tidak ditentukan atau berdasarkan belas kasihan.

Pada masyarakat Osing kedudukan anak luar kawin, bukan ahli waris karena anak luar kawin itu dilahirkan tidak dari perkawinan, sehingga disebut anak haram jadah dan hanya ada hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Menurut K.R.M.H. Soeripto, Anak luar kawin adalah bukan ahli waris dari ayah tirinya. Ia adalah ahli waris dari ibu kandungnya. Terhadap laki-laki yang menurunkannya tidak ada hubungan hukum selama tidak ada perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dengan keluarga ibunya" (K.R.M.H. Soeripto, 1973:134).

B. Pola pembagian harta waris/harta peninggalan terhadap anak (anak kandung, anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin) dalam Masyarakat Osing

Pada dasarnya subyek hukum dalam hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang menyerahkan harta warisan semasa hidupnya atau sesudah meninggal dunia. Sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang menerima harta warisan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh dari perkawinan selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan. Sedangkan didalam penjelasan pasal tersebut dikatakan apabila perkawinan putus

maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil dari suami isteri dan barang-barang hadiah.

Pendapat Surojo Wignjodipuro, harta perkawinan harus diadakan pemisahan. Ada 4 (empat) golongan : a. barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara waris atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dibawa dalam perkawinan; b. barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan; c. barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama; dan d. barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau isteri bersama pada waktu perkawinan.

Hukum waris adat adalah meliputi norma-norma yang mengatur mengenai proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*imateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya (Sopomo, 1996:79).

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan menurut hukum adat adalah cara bagaimana pewaris berbuat meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris tersebut masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Jika sebelum pewaris meninggal dunia adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan harta, kedudukan, atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan kekayaan kepada waris. Berlangsungnya proses ini disebabkan karena anak sudah mulai kawin (*mentas*) yang diharapkan melalui ini dapat dijadikan modal. Dalam hal ini juga sering dilakukan pada masyarakat Osing, apabila anak-anak sudah dewasa dan kawin, maka orang tuanya memberikan modal kepada anak-anaknya. Sedangkan proses pewarisannya setelah pewaris meninggal dunia, maka persoalan yang muncul adalah harta kekayaan yang dibagi-bagi dan tidak terbagi. Maka siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan bagaimana pelaksanaannya membagi harta warisan tersebut. Pada harta yang tidak terbagi, maka yang terjadi adalah penguasaan harta dan pada harta yang dibagi dilaksanakan dengan pembagian harta.

Dilingkungan masyarakat Osing, berkaitan siapa sebagai penguasaan terhadap harta warisan adalah adanya keturunannya (anak kandung) dari orang yang meninggalkan warisan (orang tua), karena pada kenyataannya mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarga tidak menjadi ahli waris. Apabila orang tua yang meninggalkan warisan itu tidak mempunyai keturunan, hal ini menunjukkan selain anak keturunan pewaris sebagai ahli waris masih terdapat ahli waris yang lainnya, hanya saja jika terdapat anak keturunan pewaris, maka ahli waris lain tidak memperoleh bagian harta peninggalan.

Menurut Van Vollenhoven, kedudukan janda adalah berlainan dari pada kedudukan ahli waris, perlu diketahui ada 2 (dua) macam pengertian janda yaitu janda cerai mati dan janda cerai hidup. Cerai mati itu pewarisan sedangkan cerai hidup itu adalah cerai perkawinan.

Menurut dalam hukum waris adat, kedudukan janda menurut hukum waris adat dibedakan menjadi dua : 1. janda tidak punya anak (tidak ada anak yang dilahirkan dari perkawinannya) : harta asal atau harta gawan kembali keasal, janda tidak mewaris; harta gono-gini atau harta bersama dikuasai seluruhnya oleh janda selama masih hidup atau selama janda tidak kawin lagi. Dan tidak menjadi soal apakah harta gono-gini itu kecil atau besar jumlahnya. Harta gono-gini akan menjadi hak mutlak janda untuk dikuasainya selama janda masih hidup atau belum kawin lagi. Baru terbuka hak waris suami untuk mewaris apabila janda meninggal atau kawin lagi. Dengan pembagian sebagai berikut : a. harta asal atau harta bawaan kembali keasal; dan b. harta gono-gini atau harta bersama dibagi 2 (dua) : $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara janda apabila janda meninggal dunia, $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta warisan para ahli waris mendiang suami. 2. janda mempunyai anak (apabila dalam perkawinannya ada anak yang dilahirkannya): harta asal atau harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anaknya, harta gono-gini atau harta bersama : a. harta gono gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin lagi. Dan baru akan dibagi setelah dia meninggal dunia atau janda kawin lagi; b. harta gono gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda sampai anak-anak dewasa. Dan apabila anak-anak sudah dewasa baru harta gono gini atau harta bersama dibagikan, c. harta gono gini atau harta bersama langsung dibagi : $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak penuh janda; dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta warisan bagi seluruh anak dan janda dengan pembagian yang sama. Menurut hukum adat kedudukan duda berlaku ketentuan yang sama dalam hal pembagian harta warisan.

Menurut hukum adat Osing, kedudukan janda dalam harta peninggalan suaminya, apakah janda dalam perkawinannya mempunyai anak / keturunan dan

tidak mempunyai anak / keturunan dinyatakan bahwa janda sebagai ahli waris sehingga diperhitungkan dalam pembagian warisan. Pola pembagian harta waris dalam masyarakat Osing khususnya hak waris janda, janda sebagai ahli waris mendapat dari harta bersama atau harta gono-gini dan apabila harta bersama atau harta gono-gini tidak mencukupi untuk kehidupan janda, maka janda berhak menikmati harta peninggalan dari almarhum suami dengan syarat janda harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya dan janda tidak berkelakuan tercela, tidak melakukan perzinahan dengan orang lain sampai janda kawin lagi atau sampai dia meninggal dunia.

Apabila dalam perkawinan janda tidak mempunyai keturunan maka janda berhak menguasai harta peninggalan (harta asal dan harta gono-gini) suaminya untuk keperluan hidup janda baru setelah janda kawin lagi atau meninggal dunia akan dibagi bersama kerabat almarhum suaminya. Sedangkan apabila dalam perkawinan ada keturunan anak, maka semua harta peninggalan tersebut diwaris atau diteruskan pada anak keturunannya. Jika anak-anak masih belum dewasa janda berhak menahan harta peninggalan suami sampai anak-anak dewasa. Juga terhadap anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa dan belum kawin, kemudian kedua orang tuanya meninggal dunia, maka yang mengurus semua harta kekayaan anak-anak tersebut adalah kerabatannya atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan diatas menunjukkan bahwa hukum adat yang dapat menjadi ahli waris adalah orang-orang yang hidup terlama dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pada perkembangannya yang bertindak sebagai ahli waris adalah janda atau duda dari pewaris. Dengan demikian hak waris menurut hukum adat tidak hanya didasarkan pada hubungan darah dengan pewaris, melainkan disebabkan adanya suatu hubungan perkawinan dengan si pewaris.

Pada masyarakat Osing pembagian harta warisan atau harta peninggalan dilakukan dengan menggunakan dasar musyawarah mufakat dan kerukunan bersama ahli warisnya dengan sikap seadil-adilnya. Misalnya A (laki-laki) kawin dengan B (perempuan) mempunyai 2 (dua) anak kandung yaitu C (laki-laki) dan D (perempuan) semua anak sudah dianggap dewasa. Kemudian A meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan harta peninggalan yang dimiliki selama perkawinan adalah : a. 2 (dua) ha tanah sawah dari harta asal "A", b. 3 (tiga) ha kebun dari harta asal "B", c. 2 (dua) ha tanah hasil dari perkawinan, d. 1 (satu) buah rumah dari hasil perkawinan.

Dari contoh kasus tersebut diatas, maka pembagian harta warisan tersebut adalah : **Harta Asal A** : Semua anak kandung dengan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan mendapat pembagian yang sama; 2 (dua) ha sawah : 2 (dua) orang anaknya (C dan D) = masing-masing mendapat bagian 1 ha sawah; Janda tidak mendapat bagian dari harta asal almarhum suaminya.

Harta Asal B : Belum dapat dibagikan karena B (janda) masih hidup; Kalau seandainya harta asal B dikehendaki dibagi, maka yang berhak mewaris adalah semua anak-anak kandung dengan pembagian yang sama.

Harta gono-gini atau harta bersama : Janda mendapat $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta gono-gini; Sedangkan sisanya diberikan anak kandung.

Menurut hukum adat bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Melainkan anak angkat mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tuanya meninggal dunia. Hal ini memang benar, karena anak angkat sepantasnya meskipun dianggap sebagai anak kandung orang tua angkatnya, namun mereka tidak ada hubungan darah dengan si pewaris dan tidak ada hubungan perkawinan dengan si pewaris. Sehingga menurut pendapat Berling, *"mengemukakan bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak mempunyai hak untuk mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya. Meskipun bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, anak angkat mempunyai hak memperoleh bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya"*.

Pada masyarakat hukum adat Osing dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai anak angkat, maka kedudukannya sama anak kandung dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Hanya Pada masyarakat Osing dalam hal pewarisan, kedudukan dan hak Anak angkat dengan anak kandung tidak sama, anak angkat hanya sebatas berhak mendapat harta gono-gini dari orang tua angkatnya sedangkan harta asal tidak berhak. Untuk anak kandung mendapat harta gono-gini dan sekaligus harta asal dari orang tuanya. Jadi pada dasarnya antara anak kandung, dan anak angkat dalam hal pembagian harta warisan (khususnya harta gono-gini) mempunyai hak yang sama, mereka saling bersekutu dengan pembagian yang sama. Juga adakalanya anak angkat dalam masyarakat Osing memperoleh harta peninggalan dari orang tua kandungnya apabila tergolong mampu. Hal ini juga dikemukakan oleh Djodiguno, di Jawa anak angkat itu memperoleh air dari dua sumber maksudnya anak angkat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya.

Terhadap anak tiri Apabila dalam rumah tangga ada anak tiri (*anak kuwalon*) yaitu anak gawan atau bawaan dari laki-laki atau perempuan yang pernah kawin sebelumnya. Anak tiri yang dimaksud Hilman Hadikusuma adalah anak kandung yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dari mereka menyebut anak itu anak bawaan dalam perkawinan. Kedudukan anak tiri di dalam suatu keluarga atau rumah tangga dikalangan masyarakat adat terdapat perbedaan-perbedaan, baik dikarenakan susunan kekerabatan maupun karena bentuk perkawinan ayah atau ibu kandung dengan ayah atau ibu tirinya (Hilman Hadikusuma, 1995:147-148).

Menurut pendapat Soeripto, apabila anak tiri hidup bersama disatu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri, maka anak tiri tersebut merupakan anggota keluarga. Antara ibu kandung, ayah tiri dan anak tiri tersebut karena hidup bersama didalam satu anggota rumah tangga tumbuhlah hak-hak dan kewajiban timbal balik yang mempunyai konsekwensi terhadap benda dari rumah tangga tersebut. Sedangkan kedudukan anak tiri sebenarnya sama dengan kedudukan janda. Anak tiri tidak mewaris harta peninggalan dari ayah tirinya.

Pada umumnya masyarakat Osing, kewajiban orang tua tiri terhadap anak tiri yang ikut serta dalam perkawinan, baik dalam hal pemeliharaan atau pendidikan mereka tidak ada ubahnya dengan anak sendiri. Demikian pula sebaliknya kewajiban anak tiri terhadap orang tua tiri yang memelihara dan mendidiknya. Terhadap anak tiri pada dasarnya bukan ahli waris, jadi tidak berhak atas harta asal orang tua tirinya, namun anak tiri berhak mendapatkan harta asal dari orang tua kandungnya.

Menurut Soepomo, adanya seorang bapak tiri memberi sebidang tanah sawah kepada anak tirinya itu menunjukkan adanya pertalian anggota rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang hidup bersama-sama dalam satu rumah tangga.

Jadi menurut pendapat saya kedudukan anak tiri adalah : 1. anak tiri adalah hanya ahli waris dari ibu atau ayah kandungnya sendiri; 2. anak tiri bukan ahli waris dari orang tuanya tiri (ibu atau ayah tirinya); dan 3. anak tiri ikut menikmati dari bagian harta peninggalan ibu atau ayah tirinya sebagai nafkah janda atau duda.

Sedangkan kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat Osing apabila dibawa masuk dalam perkawinan, dalam hal pembagian harta warisan ia tidak mempunyai hak seperti anak kandung dan anak angkat. Anak luar kawin hanya mempunya hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

KESIMPULAN

Pada masyarakat hukum adat Osing, kedudukan anak, baik anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat dalam kedudukan menurut hukum mempunyai hak yang sama yaitu dalam memperoleh pengawasan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Akan tetapi dalam masalah pembagian harta waris antara anak kandung, anak luar kawin, anak tiri dan anak angkat memperoleh bagian yang tidak sama atau sesuai dengan porsinya.

Pada masyarakat Osing, anak sah atau anak kandung mendapat perhatian khusus dalam pembagian harta waris dari orang tuanya karena ia sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris terhadap harta perkawinan dan harta peninggalan baik seluruh seluruh harta asal atau harta bawaan dan harta gono-gini atau harta bersama dari orang tuanya, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam masyarakat osing mempunyai

Ellyne Dwi P, Hak Waris Anak

kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung, akan tetapi hanya sebatas harta gono-gini atau harta bersama. Adanya anak tiri atau anak bawaan atau anak kwalon dalam perkawinan berikutnya tidak mendapat harta warisan dari ayah tirinya. Dan hadirnya anak luar kawin yang dibawa masuk kedalam perkawinan maka dia hanya ada hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya dan tidak mendapat harta waris dari perkawinan tersebut. Karena anak luar kawin adalah anak yang dilahir seorang ibu tanpa perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Zidar, *Hukum Adat Ambon-Lease*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Cet V, Citra Aditia Bakti Bandung, 1993.
-, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
-, *Hukum Perkawinan adat*, Citra Aditia Bakti Bandung, 1995.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Umdang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pusaka Kartini, Jakarta, 1993.
- Hajati, Sri, dan Shomad, Abd., *Pewarisan Pada Masyarakat di Pesisir Selatan Kabupaten Bangkalan, Potret Budaya Yang Menggeliat*, Pro Justisia, Tahun XXI, Nomor 03 Juli 2003
-, *Kedudukan Janda, Duda, Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Koesnoe, Moh, *Tiga Model Pendekatan Studi Hukum adat Suatu Laporan Penataran*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 1993.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Jakarta, 1974
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Hak Dan Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat*, Amerta, Vol.1, No.2, September, Majalah Hukum, Fakultas Hukum -Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
-, *Kedudukan Dan Hak Janda Terhadap Harta Perkawinan Menurut Hukum Adat*, Yuridika, Vol.18, No.1, Januari, Majalah Fakultas Hukum - Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.
-, *Kedudukan Janda Dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Osing*, Laporan Penelitian , November, PUSLIT Pengembangan Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.

-, *Hak Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Tengger*, Laporan Penelitian, Desember, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.
- Soekamto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Soeripto, K.R.M., *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Jawa Dan Madura*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 1973.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Cet. I, Rajawali, Bandung, 1983.
- Wingjodipuro, Surojo, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1986.